

ABSTRACTS

***Criminal Responsibility of Cyber Mass Media
in the Freedom of Information Era***

Rohman Budijanto

Cyber media is recognized by the Press Council as part of the press according to the Press Law. However, cyber media is changing the communication patterns of conventional press media, which broadcast information in a controlled manner, to a media that is more interactive and spreads faster. Cyber media is also more vulnerable to ethical and legal issues. To maintain the spirit of freedom of the press, a regulatory approach is needed that does not impede press freedom guaranteed by the constitution. In addition, the law guarantees that the national press is not subject to censorship, bans, and broadcast bans. Therefore, criminal law should be placed as an ultimum remedium or ultima ratio. Among other approaches to the criminal justice system for the "dismissal process" of press cases. On the other hand, the current era of freedom of information needs to be balanced with greater responsibility of fairness in information digital footprints. As a counterweight to the strengthening of the right to be forgotten, it is necessary to develop the right of update or the right to be remembered fairly.

Keywords: cyber media, press freedom, criminal responsibility, ultimum remedium, self-regulation, digital footprints, fairness, right of update or the right to be remembered fairly.

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA SIBER

DI ERA KEBEBASAN INFORMASI

Rohman Budijanto

Media baru (*new media*) berbasis internet atau sibernetika menjadi bentuk baru pembuatan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Pola ini benar-benar berbeda dengan media tradisional cetak (koran, majalah) dan elektronik (radio, televisi). Media tradisional mengelola informasi dengan *ciri penyiaran*, yakni informasi dibuat, diolah, dan disebar ke khalayak atau konsumen media. Sedangkan media baru era siber menonjolkan *ciri interaktif*, yakni siapapun bisa menjadi pembuat, pengolah, dan penyebar, sekaligus menjadi konsumen informasi yang saling berjejaring (*netizen*). Media berbasis internet mengubah semuanya, tidak hanya menjadikan dunia sebagai *global village* (istilah Marshall McLuhan), tetapi *global room*, karena manusia dengan gadget bisa berkomunikasi ke manapun seperti semuanya berada di satu ruang.

Dengan sifat-sifat khusus itu, maka terjadi kesenjangan antara perundang-undangan dengan perkembangan media baru berbasis internet (media siber) ini, sehingga *ada ketidakjelasan peraturan* bagaimana mewadahi perkembangan media baru tersebut, agar tetap sejalan dengan jaminan kebebasan informasi dalam konstitusi dan nilai-nilai universal. Apabila dilihat dari analisis model Lawrence Friedman tentang sistem hukum, perlu respon yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip hukum

dalam penyesuaian substansi hukum (*substance of law*), agar bisa menjadi acuan bagi struktur hukum (*structure of law*) dan bisa mengubah budaya hukum (*culture of law*).

UU No. 40/1999 tentang Pers dan UU No. 11/2008 tentang ITE tidak cukup cepat merespon perubahan ini. Namun, UU Pers memberikan ruang kepada insan pers untuk melakukan self-regulation dengan fasilitasi Dewan Pers. Penyelesaian sengketa ini wajib memperhatikan jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan kebebasan informasi dalam UUD NRI 1945, dan perundang-undangan lain. Jangan sampai pendekatan hukum pidana, sebagai bagian dari *pembatasan kebebasan*, mengesampingkan prinsip *jaminan kebebasan* tersebut. Karena hukum pidana semestinya jadi *ultimum remedium*, maka dalam pembahasan disertasi ini disertakan juga model penyelesaian dari *hukum perdata*, *administrasi*, serta *kode etik* yang merupakan pengaturan sebelum berujung ke hukum pidana.

Berangkat dari latar belakang itulah, dalam disertasi ini dipecahkan permasalahan: bagaimanakah prinsip-prinsip jaminan kebebasan informasi sekaligus pembatasannya dalam hukum Indonesia; dan bagaimana pertanggungjawaban media siber dalam hukum pidana sebagai *ultimum remedium* terkait jaminan kemerdekaan pers.

A. Jaminan Kebebasan Informasi dan Pembatasannya

Kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan kebebasan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 dan diakui secara global lewat *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal HAM 1948. Jaminan berikutnya ada di Tap

MPR XVII/1998 tentang HAM dan UU No. 39/1999 tentang HAM, serta dalam perundang-undangan lain, termasuk UU No. 40/1999 tentang Pers.

HAM kebebasan berekspresi ini sifatnya tidak mutlak (*derogable*) dan bisa dibatasi secara konstitusional, yakni wajib menghormati HAM orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang (UUD NRI 1945 Pasal 28J). Kebebasan media juga dibatasi, meskipun tidak dikenakan kewajiban pemeriksaan pra-publikasi (*sensor*) oleh lembaga di luar perusahaan pers. Pasal 5 UU No. 40/1999 tentang Pers menyebutkan: (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; (2) Pers wajib melayani Hak Jawab; (3) Pers wajib melayani Hak Tolak. Pers juga diwajibkan melakukan koreksi apabila informasiya salah.

Untuk pengaturan lebih lanjut, UU Pers juga mewajibkan para insan pers menyusun *self-regulation* (swaregulasi) dengan fasilitasi oleh Dewan Pers. UU Pers menegaskan: “Wartawan wajib memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. KEJ terdiri atas 11 pasal yang merinci kewajiban-kewajiban etik wartawan Indonesia. Penegakannya dilakukan oleh perusahaan pers dan organisasi wartawan sendiri. Sanksi etik, seperti teguran, permintaan maaf, skorsing, bahkan pemecatan, bisa diikuti sanksi hukum apabila Dewan Pers menemukan itikad buruk, serta dugaan pelanggaran berat terhadap UU Pers.

Sanksi apapun, baik yang diatur oleh UU No. 40/1999 tentang Pers dan undang-undang lain (seperti, UU ITE dan KUHP), seharusnya mempertimbangkan jaminan kebebasan informasi oleh konstitusi ini. Sanksi boleh menjadi *deterrence effect* (efek

gentar) bagi orang yang beriktik buruk untuk menyalahgunakan kebebasan informasi, tetapi tidak boleh menimbulkan *chilling effect* (efek pencekam) bagi setiap orang untuk menikmati kebebasan informasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia.

B. Pertanggungjawaban Media Berita Online

Media ini mirip media konvensional, yakni mempunyai pengurus yang mengendalikan isi berita-berita online itu, namun membuka forum interaktif dengan pengaksesnya dalam bentuk, misalnya, menyediakan kolom komentar di bawah berita yang tetap dalam pengendalian admin media tersebut. Selain itu, juga bisa membuka kiriman informasi dari masyarakat umum (*user generated contents*), baik berbentuk teks, foto, maupun video.

Perusahaan online news ini bisa mendapatkan status sebagai perusahaan pers asal berbadan hukum. Pertanggungjawabannya mengikuti UU No. 40/1999 tentang Pers, yakni *vicarious liability (respondeat superior)* bagi orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam media siber itu.

Dalam pertanggungjawaban, perlu didayagunakan pertanggungjawaban etik, administrasi, perdata, dan terakhir pertanggungjawaban pidana sebagai *ultimum remedium*. Penyelesaian dengan etik (KEJ) apabila terjadi sengketa antara pers, termasuk media siber dengan masyarakat bisa dilakukan secara sendiri (melayani komplain masyarakat dan menyelesaikannya) atau melalui mediasi Dewan Pers. Dewan Pers akan memberikan pendapat, apakah sengketa itu termasuk KEJ, perdata, atau pidana. Adanya Nota Kesepahaman dengan Polri, serta Kejaksaan RI, serta adanya

Surat Edaran Mahkamah Agung RI terkait hakim "dapat" memanggil saksi ahli dari Dewan Pers, maka upaya penyelesaian melalui tahapan etik hingga hukum ini bisa lebih efektif.

Tahap berikutnya, untuk *pertanggungjawaban administratif* sudah tidak diberlakukan, karena pemerintah sudah tidak bisa menghentikan kegiatan pers seperti zaman Orde Baru dan Orde Lama. Sudah tidak ada lagi pembredelan dan pelarangan terbit. Sisi administratif pers yang masih berlaku adalah kewajiban membentuk badan hukum apabila mendirikan perusahaan pers. Apabila tidak dipenuhi, maka perusahaannya tidak dianggap perusahaan pers dan tidak dalam perlindungan UU Pers.

Permintaan pertanggungjawaban perdata merupakan hak sepenuhnya dari orang yang merasa dirugikan oleh pers. Gugatan atas dasar "perbuatan melawan hukum" bisa ditafsirkan secara luas. Referensi putusan perdata yang memberikan jaminan kebebasan pers, seperti Putusan Mahkamah Agung terkait gugatan terhadap Harian Garuda Medan dapat menjadi landasan, bahwa sebelum penyelesaian di pengadilan perdata hakim menilai apakah sudah ditempuh penyelesaian etik. Begitu pula dalam kasus gugatan perdata Soeharto terhadap Majalah Time yang mensyaratkan penyelesaian etik. Dasar lain yang memperkuat posisi pers adalah bekerja untuk kepentingan umum yang bisa menjadi dasar ditolaknya gugatan.

Pertanggungjawaban pidana sebagai *ultimum remedium* ditempuh setelah penyelesaian dengan KEJ tidak tercapai. Pihak yang merasa dirugikan oleh pers, termasuk media siber, bisa melakukan gugatan perdata sekaligus pidana. Dalam putusan pidana, terdapat Putusan Mahkamah Agung terkait perkara Bambang

Harymurti (pemimpin redaksi Majalah TEMPO) yang didakwa mencemarkan nama baik Tomy Winata. Dalam putusan kasasi, hakim agung membebaskan terdakwa dengan pertimbangan prosedur sesuai KEJ merupakan pemenuhan kewajiban hukum oleh pers, bahkan memberikan posisi UU Pers sebagai *lex specialist*, dan *primaat/prevail* (yang diutamakan).

Dewan Pers berperan "menyaring" pengaduan agar tidak sampai ke pengadilan pidana, yaitu dengan melakukan penilaian berdasarkan KEJ dan apabila terdapat tindak pidana, mempersilakan polisi memprosesnya. Adanya nota kesepahaman dengan Polri memberikan ruang bagi Dewan Pers dan Polri melakukan "dismissal process" terhadap pengaduan mana yang merupakan kasus etik, dan mana yang kasus pidana. Peran Dewan Pers ini mirip dengan pelebagaan mediasi etis dan penal, yang mempertemukan antara korban (masyarakat) dan pelaku (pers) untuk mengupayakan penyelesaian kasus di luar pengadilan.

Isu lain terkait media siber adalah kolom komentar dan materi informasi yang berasal dari *user generated contents* (isi yang dibuat oleh pengguna), perlu dipastikan melalui editing dan kontrol sesuai standar jurnalisme dan etik oleh redaksi media, karena menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab yang resmi dicantumkan menurut undang-undang. *Disclaimer* yang diberitahukan sebelumnya untuk menghindari tanggung jawab hukum, termasuk hukum pidana, terkait *user generated contents* tidak menghapus kesalahan penanggung jawab apabila terjadi pelanggaran, karena pengelola situs berita online diasumsikan mengontrol informasi yang disebarluaskan di situsnya.

C. **Pertanggungjawaban *News Aggregator***

News aggregator (aggregator berita) adalah pengumpul berita yang dianggap menarik atau sesuai kriteria khusus dari berbagai situs berita kemudian menyebarkannya di bawah label perusahaan *news aggregator* itu, meskipun tidak menghilangkan sumber asli berita tersebut. Perusahaan *news aggregator* juga mengembangkan bisnis, misalnya menerima layanan iklan. *News aggregator* menimbulkan tantangan hukum, karena bisa dikaitkan dengan undang-undang hak cipta karena mengambil berita-berita milik situs berita online.

Apakah *hot news doctrine* (doktrin berita hangat) seperti di Amerika Serikat berlaku di sini? Yakni sebuah berita berharga apabila baru dipublikasikan (masih hangat) dan menjadi milik publik setelah beberapa waktu berlalu dan muncul informasi lain sejenis. Pertanggungjawaban *news aggregator* ini juga terkait dengan hak cipta, karena memuat berita-berita aktual yang berasal dari karya situs-situs berita. Namun, UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta mengecualikan pengambilan “berita aktual” (berita yang berusia 3 x 24 jam) dari media maupun kantor berita dari pelanggaran hak cipta, asal disebutkan sumbernya. Jadi *hot news doctrine* tidak ada di Indonesia.

Keberadaan *news aggregator* ini bisa menimbulkan kerugian ekonomis kepada situs-situs berita yang beritanya diambil. Perusahaan *news aggregator* ini perlu dianggap bagian dari media siber yang secara tegas dilindungi undang-undang pers (dimasukkan ke dalam sistem pers), agar bisa dimintai pertanggungjawaban lebih mudah dan dikembangkan sisi positifnya, misalnya dengan melakukan kerja sama resmi dengan media penyedia berita. *News aggregator* juga bisa membantu media-

media berita online yang belum terkenal untuk berkembang dengan mengambil berita-berita terpilih.

Tanpa masuk ke dalam sistem pers, pertanggungjawaban *news aggregators* bisa rumit. Ketika dilakukan hak jawab atau dikoreksi, sulit mewajibkan mereka memuat atau menautkannya. Selain itu, apabila berita yang diambilnya salah, bisa langsung dikenakan sanksi pidana karena tidak termasuk sistem perusahaan pers.

D. Mendorong Media Siber Menuntaskan Beritanya

Gugatan terhadap Google yang menimbulkan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) di Eropa kini sudah diadopsi dalam perubahan UU ITE, UU No. 19/2016. Timbulnya perkara itu bisa ditafsirkan terjadi karena kelemahan media massa, yakni *La Vanguardia*, yang tidak memberikan informasi lanjutan soal lelang paksa rumah Mario Costeja Gonzalez, sehingga informasinya tidak tuntas. Bahwa Costeja Gonzalez sudah menyelesaikan utangnya sehingga tidak punya kewajiban hukum lagi, tidak ada informasinya di media yang kali pertama memuat pengumuman itu, yakni *La Vanguardia*. Atas dasar itu, maka media massa, khususnya media siber, perlu diwajibkan menuntaskan informasi yang sudah dimulai, agar ada pemahaman utuh atas informasi yang sudah dipublikasikan.

“Media harus menyelesaikan apa yang dimulainya” (*media must finish what they have started*) urgen dijadikan etika penguat Kode Etik Jurnalistik yang sudah ada, karena tuntutan keadaan perkembangan internet yang makin kuat dalam kehidupan manusia. Mencari informasi sekarang sangat mudah lewat internet. Karena itulah, informasi yang tuntas akan menimbulkan “jejak digital” atau *digital footprints* yang

utuh sehingga tugas pers untuk mencari kebenaran, serta menjunjung keadilan di era informasi ini akan mendekati kenyataan.

Kewajiban menuntaskan informasi itu berada di wilayah etik, namun seperti KEJ lainnya, apabila tidak dipenuhi bisa menimbulkan pembedaan, karena dianggap beriktikad buruk. Subjek atau sumber berita mempunyai hak untuk diingat dengan adil (*right to be remembered fairly*). Oleh karena itu, apabila ada perkembangan berita yang signifikan, sumber berita berhak meminta media siber melanjutkan beritanya, atau media siber itu berinisiatif melakukannya. Seperti kewajiban etis untuk melakukan koreksi atau memberikan hak jawab.

Di sini hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, bukan *primum remedium*, bukan pula *automatic remedium* (penyembuh otomatis atau wajib). Bagaimanapun kehidupan pers, termasuk media siber, berada dalam lingkup jaminan kebebasan informasi secara konstitusional yang perlu dijaga agar bisa berkembang dan lebih bertanggung jawab.

SUMMARY

***Criminal Responsibility of Cyber Mass Media
in the Freedom of Information Era***

Rohman Budijanto

NEW media based on internet or cybernetics becomes a new form of information making, processing, and disseminating. This pattern is completely different from traditional print media (newspapers, magazines) and electronics (radio, television). Traditional media manage information with broadcasting characteristics, namely information created, processed, and disseminated to audiences or media consumers. Whereas new media in the cyber era interactive features, that is anyone can become a maker, processor and disseminator, and at the same time become consumers of information that is networked with each other (netizens). Internet-based media change everything, not only making the world a *global village* (Marshall McLuhan's term), but a *global room*, because people with gadgets can communicate anywhere like everything in one room.

With these special characteristics, there is a gap between the legislation and the development of new internet-based media (cyber media). There are unclear regulations on how to accommodate the development of new media, so that it remains in line with the guarantee of freedom of information in the constitution and universal values. When

viewed from the analysis of models of Lawrence Friedman about the legal system, need a response that emphasizes the principles of law in the adjustment substance of law, so it will be the template for the structure of law and could change the culture of law.

The Law No. 40/1999 concerning the Press and the Law No. 11/2008 about Electronic Information and Transaction (ITE) are not fast enough to respond to these changes. However, the Press Law provides space for press members to conduct self-regulation with the facilitation of the Press Council. Settlement of this dispute must pay attention to guarantees of freedom of expression, freedom of speech, and freedom of information in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and other legislation. Do not let the criminal law approach override the principle of guaranteeing that freedom. Criminal law should be an *ultimum remedium*. Then in the discussion of this dissertation also includes a model of settlement of civil law, administration, and a code of ethics which is an arrangement before it leads to criminal law.

Departing from the background that, in this dissertation solved the problem: how the principles of freedom of information as well as the restrictions in the law of Indonesia; and how the responsibility of the cyber media in criminal law as an *ultimum remedium* related to the guarantee of press freedom .

A. Guaranteed Freedom of Information and Its Limitations

Freedom of expression, freedom of speech, and freedom of information are part of human rights which is guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of

Indonesia and is recognized globally through the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948. The next guarantee is in the Decree of MPR XVII/1998 concerning Human Rights and Law No. 39/1999 concerning Human Rights, as well as in other legislation, including the Law no. 40/1999 concerning the Press.

Human rights of freedom of expression are not absolute (derogable) and can be limited constitutionally, that is, they are obliged to respect the human rights of others and must be subject to restrictions determined by law (1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28J). Press or media freedom is also restricted, although it is not subject to the obligation of pre-publication checks (censorship) by institutions outside the press company. Article 5 of Law No. 40/1999 concerning the Press states: (1) The national press is obliged to report events and opinions with respect to religious norms and a sense of public decency as well as the principle of presumption of innocence; (2) The press is obliged to serve the Right of Reply; (3) The press is obliged to serve the Right to Reject. The press is also required to make corrections if the information is wrong.

For further regulation, the Press Law also requires that members of the press prepare self-regulation with facilitation by the Press Council. The Press Law emphasizes: "Journalists are required to have and obey the Journalistic Code of Ethics" (KEJ). The KEJ consists of 11 articles detailing the ethical obligations of Indonesian journalists. Enforcement is carried out by the press company and journalist organizations themselves. Sanctions of conduct, such as a reprimand, apology,

suspension, even dismissal, can be followed by legal sanctions if the Press Council finding bad faith, as well as allegations of grave violations of the Press Law.

Any sanctions, whether regulated by Law No. 40/1999 concerning the Press and other laws (such as the ITE Law and the Criminal Code), should consider the constitutional guarantee of freedom of information. Sanctions may be a deterrence effect for people with bad intentions to abuse freedom of information, but they cannot have a chilling effect for everyone to enjoy freedom of information that is beneficial to the welfare of humanity.

B. Online News Media Responsibility

The online media is similar to conventional media , which has an administrator who controls the contents of the online news, but opens an interactive forum with the access in the form of, for example, providing a comment column below the news that remains under the control of the media admin. In addition, it can also open information shipments from the public (user generated contents), both in the form of text, photos and videos.

This online news company can get status as a press company as long as it has legal status as legal entity. Accountability follows Law No. 40/1999 concerning the Press, namely vicarious liability (*respondeat superior*) for the person appointed as the person in charge of the cyber media.

In accountability, ethics, administration, civil, and finally criminal liability needs to be utilized as an *ultimum remedium*. Ethical settlement (KEJ) in the event of

a dispute between the press, including cyber media and the community, can be done alone (serving public complaints and resolving them) or through mediation by the Press Council. The Press Council will give an opinion, whether the dispute is included KEJ, civil, or criminal. The existence of a Memorandum of Understanding with the National Police, and the Indonesian Attorney General's Office, as well as the Supreme Court Circular Letter related to judges "can" summon expert witnesses from the Press Council, so the resolution efforts through the ethical stages so that the law can be more effective.

The next stage, for administrative accountability, is no longer enforced, because the government has been unable to stop press activities such as the New Order and Old Order. No more bans and bans are issued. The administrative side of the press that still applies is the obligation to form a legal entity when establishing a press company. If not fulfilled, then the company is not considered a press company and is not under the protection of the Press Law.

Requests for civil liability is the full right of those who feel disadvantaged by the press. Lawsuits based on "unlawful acts" can be interpreted broadly. Reference to civil decisions that guarantee press freedom, such as the Supreme Court Decision related to the lawsuit against the Garuda Medan Daily, can be the basis, that before the settlement in the civil court the judge assesses whether an ethical resolution has been taken. Likewise in the case of Soeharto's civil suit against *Time Magazine* which required ethical resolution. Another basis that strengthens the position of the press is working in the public interest which can be the basis for refusing a lawsuit.

Criminal liability as an *ultimum remedium* is pursued after settlement with the KEJ has not been reached. Those who feel disadvantaged by the press, including cyber media, can make both civil and criminal lawsuits. In the criminal decision, there is a Supreme Court Decision related to the case of Bambang Harymurti (editor in chief of *TEMPO* Magazine) who was charged with defaming Tomy Winata. In the cassation decision, the supreme judge acquitted the defendant with the consideration of procedures in accordance with the KEJ was the fulfillment of legal obligations by the press, even giving the position of the Press Law as a *lex specialist*, and *primaat/prevail* (preferred).

The Press Council has a role in "filtering" complaints so that they do not go to the criminal court, namely by conducting an evaluation based on the KEJ and if there is a criminal act, letting the police process it. The existence of a memorandum of understanding with the National Police provides room for the Press Council and the National Police to conduct a kind of "dismissal process" on which complaints are ethical cases, and which are criminal cases. The role of the Press Council is similar to the institutionalization of ethical and penal mediation, which brings the victims (*community*) and perpetrators (press) together to try to resolve cases outside the court.

Another issue about cyber media is the comments and material information from user generated contents (content created by the user). It should be ensured through the editing and control according journalism standards and ethics by the editors of the media. Because it becomes a part that must be accounted for by those responsible for the officially listed according to law. Disclaimer notified in advance to avoid legal

liability, including criminal law, related to user generated contents does not erase the guarantor in the event of a violation, because the manager of online news sites is assumed to control the information disseminated on his site.

C. News Aggregator Responsibility

News aggregator is a news collector who is considered interesting or fits specific criteria from various news sites and then distributes it under the label of the news aggregator company, although it does not eliminate the original source of the news. A news aggregator company is also developing a business, for example receiving advertising services. News aggregators pose legal challenges, because they can be linked to copyright law because they take news from online news sites.

Is hot news doctrine as in the United States apply in Indonesia? This is about a value if a recently published news (still warm) and become public property after some time passes and other such information appears. The responsibility of this news aggregator is also related to copyright, because it contains actual news originating from the work of news sites. However, Law No. 28/2014 on Copyright excludes taking "actual news" (news that is 3 x 24 hours) from the media or news agencies from copyright infringement, provided the source is mentioned. So there is no hot news doctrine in Indonesia.

The existence of this news aggregator can cause economic losses to news sites whose news is taken. So, news aggregator company needs to be considered part of the cyber media and put into the press system. This step is needed in order to be held

accountable more easily and develop the positive side, for example by official cooperation with media news providers. News aggregators can also help online news media that are not yet well-known to develop by taking selected news.

Without going into the press system, news aggregator responsibility can be tricky. When the right of reply or correction is made, it is difficult to require them to load or link yes. In addition, if the news they take is wrong, criminal sanctions can be imposed immediately because they do not belong to the press company system.

D. Encouraging Cyber Media to Complete the News

The lawsuit against Google that give rise to the right to be forgotten in Europe has now been adopted in the change of the ITE Law, Law No. 19/2016. The emergence of the case could be interpreted to occur because of the weakness of the mass media, namely *La Vanguardia*, which did not provide further information about the forced auction of Mario Costeja Gonzalez's house, so the information was incomplete. That Costeja Gonzalez had settled his debt so that he no longer had legal obligations, there was no information in the media that first published the announcement, namely *La Vanguardia*. On that basis, the mass media, especially cyber media, need to be required to complete the information that has already begun, so that there is a complete understanding of information that has been published.

"The media should finish what he started" is urgent to amplify as a part of the Journalism Code of Ethics that already exist, because the demands of the state of development of the internet which was strengthened. Finding information is now very

easy via the internet. For this reason, complete information will lead to "digital footprints" in full so that the task of the press to find the truth, and uphold justice in the information age will be close to reality.

The obligation to complete the information is in the area of ethics, but like other KEJ, if not fulfilled it can lead to criminal conviction, because it is considered to be of bad faith. Subject or news sources has the right to be remembered with justice (*right to be remembered fairly*). Therefore, if there is a significant news development, the news source has the right to ask the cyber media to continue its news, or the cyber media has the initiative to do so. Such as ethical obligations to make corrections or provide the right of reply.

Here the criminal law still functions as *ultimum remedium*, not *primum remedium*, nor does as *automatic remedium* (compulsory healer). However the life of the press, including cyber media, is within the scope of constitutional freedom of information guarantees that need to be maintained in order to develop and be more responsible.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (yang memberlakukan Kitab Undang Undang Hukum Pidana/*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-undang No.11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 2822)

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 4 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 3235}

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang Undang Nomor 40/1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919),

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (*Staatsblad* 1847 No. 23)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penetrasi Internet Global.....	6
Tabel 2: Penetrasi Internet di Indonesia.....	7
Tabel 3: Penetrasi Internet di Indonesia.....	9
Tabel 4: Perbandingan Media Lama-Media Baru.....	128
Tabel 5: Perbandingan Kode Etik Jurnalistik dan Norma UU 40/1999 tentang Pers.....	150-152
Tabel 6: <i>The Matrix of Cybercrimes:</i> <i>Level of Opportunity by Type of Crime</i>	203